



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/216 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu menetapkan Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas:
- Menindaklanjuti permohonan persetujuan analisis dampak Lalu Lintas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi; dan
 - menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Aceh Singkil dibantu Tim Sekretariat Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 25 Juli 2024

10 Dzulhijah 1445H

✱ Pj. BUPATI ACEH SINGKIL ✱

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
- Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil; dan
- Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/216/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN TIM EVALUASI PENILAI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS KABUPATEN ACEH SINGKIL

| NO | NAMA/JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|--|---------------------|--------------|
| 1. | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL | KETUA | TIM PENILAI |
| 2. | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL | SEKRETARIS | TIM PENILAI |
| 3. | KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA | TIM PENGAWAS |
| 4. | KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PENETAPAN BANGUNAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA | TIM PENGAWAS |
| 5. | KASAT LANTAS POLRES ACEH SINGKIL | ANGGOTA | TIM PENGAWAS |
| 6. | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA | TIM PENILAI |
| 7. | PERSONIL POLRES ACEH SINGKIL | ANGGOTA | TIM PENGAWAS |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/216 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KABUPATEN ACEH SINGKIL

| NO | NAMA/JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|--|------------------------|--------------|
| 1. | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Aceh Singkil | KETUA | TIM PENYUSUN |
| 2. | Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Aceh Singkil | SEKRETARIS | TIM PENYUSUN |
| 3. | Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Singkil | ANGGOTA | TIM PENYUSUN |
| 4. | Staf Dinas Perhubungan Aceh Singkil | ANGGOTA | TIM PENYUSUN |
| 5. | Staf Dinas Perhubungan Aceh Singkil | ANGGOTA | TIM PENYUSUN |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI